



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl.Letjend S.Parman No.17 Telp.0537-3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 424/ 16 / DISDIKPORA / I / 2022

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 7. INPRES R.I no 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

MENGIZINKAN

- KEPADA : SDN 1 RABAMBANG
NAMA KEGIATAN : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
JENIS KEGIATAN : SEKOLAH DASAR
ALAMAT : Jl. F. Randu, No.74, Kelurahan Rabambang, Kecamatan Rungan Barat
UNTUK :
1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar-Mengajar
 2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku
 3. Apabila tidak melaksanakan seperti POINT 1 dan 2 diatas maka, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga akan mencabut surat izin Operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif.
 4. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 09 Januari 2024.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Kepala Dinas,



ESRA, M.Pd
Pembina TK. I
NIP. 19691018 199512 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan